



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 120/Pid.B/2018/PN Unh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tasripin alias Ipin bin Pasuai;
2. Tempat lahir : Wasinggote;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 10 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wasinggote Kecamatan Ueesi Kolaka Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 30 Maret 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
3. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;

Hal. 1 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 120/Pid. B/2018/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 120/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 4 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 4 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tasripin alias Ipin bin Pasuai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tasripin alias Ipin bin Pasuai dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z berwarna biru kombinasi hitam dengan Plat DT 3236 MA, nomor rangka : MH331B002AJ363829 dan No. Mesin: 31B-363875;Dikembalikan kepada Saksi Muh. Raja Suyudi Para;
4. Menetapkan agar Terdakwa Tasripin alias Ipin bin Pasuai membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 120/Pid. B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Tasripin alias Ipin bin Pasuai, pada bulan Oktober 2017 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z berwarna Biru kombinasi Hitam dengan Nomor Plat DT 3236 MA, nomor rangka : MH331B002AJ363829 dan No. Mesin: 31B-363875 yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bulan Oktober 2017, Ical alias Iccang (DPO) bersama dengan Guha berboncengan dari Unaaha menuju Ke Kolaka Timur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z berwarna Biru Kombinasi Hitam dengan Plat DT 3236 MA, nomor rangka : MH331B002AJ363829 dan No. Mesin: 31B-363875. Bahwa sekitar pukul 16.00 WITA Ical alias Iccang (DPO) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z berwarna biru kombinasi hitam tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah). Terdakwa menanyakan kepada Ical alias Iccang (DPO) kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut kemudian Ical alias Iccang (DPO) mengatakan "hanya STNK yang ada sedangkan buku hitam (BPKB) nanti di uruskan" kemudian Terdakwa pergi mengambil uang dirumahnya di Desa Wasinggote Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur, setelah itu Terdakwa kembali ke Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur dan Terdakwa memberikan uang kepada Ical alias Iccang (DPO) sebesar Rp3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa akan berikan apabila BPKB motor tersebut sudah ada. Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2010 harga pasaran

Hal. 3 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 120/Pid. B/2018/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas Rp18.500.000.00,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa patut mengira bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan. Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sekitar 5 (lima) bulan, pihak pembiayaan Mandala Finance memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Terdakwa tersebut milik Muhammad Raja Suyudi Para yang dalam pencarian pihak kepolisian, dimana sepeda motor tersebut telah dilunasi oleh Muhammad Raja Suyudi Para;

- Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter milik Muhammad Raja Suyudi Para telah dicuri pada tanggal 16 oktober 2017 di Hotel Berlian tepatnya di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;

Perbuatan Terdakwa Tasripin alias Ipin bin Pasuai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan barang Saksi yang telah dibawah dan tidak dikembalikan oleh Ical alias Iclang;
  - Bahwa barang Saksi yang dibawa oleh Ical berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru kombinasi hitam DT 3236 MA, No. Rangka 31B-363875, No. Mesin: MH331B002AJ363829;
  - Bahwa sepeda motor Saksi dibawa oleh Ical pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 08:30 WITA di Hotel Berlian yang beralamat di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
  - Bahwa cara Ical membawa sepeda motor Saksi yakni Ical menginap di Hotel Berlian milik orang tua Saksi dari hari Senin tanggal 16 Oktober 2017, kemudian Ical meminjam sepeda motor Saksi untuk pergi ke Bank namun sampai sekarang belum di kembalikan sehingga Saksi beranggapan bahwa sepeda motor Saksi telah di gelapkan oleh Ical;
  - Bahwa Saksi mengetahui Ical yang menggelapkan karena Ical meminjam langsung kepada Saksi dengan mengatakan "saya pinjam dulu sepeda motormu saya mau ke bank yang dekat dengan lampu merah, capat ji" dia

Hal. 4 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 120/Pid. B/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mulai meminjam pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 08:30 WITA tetapi sampai sekarang sepeda motor tersebut belum juga kembali sehingga Saksi beranggapan bahwa sepeda motor Saksi telah di bawa lari oleh Ical;

- Bahwa masih ada barang-barang Saksi selain sepeda motor tersebut Ical juga membawa helm merek KYT berwarna orange;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 08:30 WITA di Hotel Berlian yang beralamat di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Ical keluar dari hotel dan menemui Saksi dan langsung meminjam sepeda motor kepada Saksi dengan mengatakan "saya pinjam dulu motormu saya mau ke bank yang dekat dengan lampu merah, capat ji" dia mulai meminjam pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 08:30 WITA tetapi sampai sekarang motor tersebut belum juga kembali sehingga Saksi beranggapan bahwa motor Saksi telah di bawa lari oleh Ical, kemudian Saksi langsung melapor ke kantor Polres Konawe untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa sepeda motor Saksi memiliki ciri-ciri khususnya yaitu pelek trails berwarna biru, memiliki kaca spion 1 (satu) berada di sebelah kanan motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik om Saksi yang di pinjamkan kepada Saksi untuk Saksi gunakan untuk pergi ke sekolah dan sepeda motor tersebut memiliki legalitas STNK dan BPKB atas nama om Saksi yang bernama Hermansyah;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta tujuh rupiah);
- Bahwa yang mengetahui sepeda motor Saksi yang digelapkan oleh Ical adalah kakak Saksi bernama dr. Suriani Para;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z berwarna biru kombinasi hitam dengan nopol DT 3236 MA nomor rangka MH331B002AJ363829 dan no. mesin 31B-363875, 1 (satu) lembar surat kendaraan bermotor berupa STNK atas nama Hermansyah Pagala, SE adalah benar milik Saksi yang digelapkan oleh Ical namun banyak perbedaan yang mana sebelumnya motor Saksi memiliki spion hanya 1 (satu) terpasang sebelah kanan tetapi sekarang sudah tidak ada, pelek trails depan yang dulunya berwarna biru sekarang menjadi berwarna hitam dan dulunya tidak terdapat stiker yang menutupi gambar stiker asli sepeda motor tersebut tetapi sekarang sepeda motor tersebut banyak stiker hitam yang menutupi gambar stiker asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan upaya perdamaian terhadap Saksi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Hal. 5 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 120/Pid. B/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sumarni Pagala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan barang milik Raja yang merupakan kemenakan Saksi yang telah dibawah dan tidak dikembalikan oleh Ical alias Iclang;
  - Bahwa barang Raja yang dibawa oleh Ical berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru kombinasi hitam DT 3236 MA, No. Rangka 31B-363875, No. Mesin: MH331B002AJ363829;
  - Bahwa sepeda motor Raja dibawa oleh Ical pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 08:30 WITA di Hotel Berlian yang beralamat di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
  - Bahwa cara Ical membawa sepeda motor Raja yakni Ical meminjam sepeda motor Raja untuk pergi ke bank namun sampai sekarang belum di kembalikan;
  - Bahwa awalnya Saksi di beritahukan oleh Raja bahwa salah seorang tamu hotel (Ical alias Iclang) meminjam motornya untuk menarik uang di bank untuk membayar sewa hotel, tetapi beberapa lama menunggu tetapi sepeda motor Raja yang di pinjam belum juga kembali sehingga Saksi beranggapan bahwa sepeda motor tersebut sudah di bawa lari oleh Ical;
  - Bahwa masing ada barang-barang Raja selain sepeda motor tersebut Ical juga membawa helm merek KYT berwarna orange;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 08:30 WITA di Hotel Berlian yang beralamat di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Ketika Saksi di diberitahukan oleh Raja bahwa salah seorang tamu hotel bernama Ical alias Iclang meminjam sepeda motornya untuk menarik uang di bank untuk membayar sewa hotel, tetapi beberapa lama menunggu tetapi sepeda motor Raja yang di pinjam belum juga kembali sehingga Saksi beranggapan bahwa sepeda motor tersebut sudah di bawa lari oleh Ical;
  - Bahwa sepeda motor Saksi memiliki ciri-ciri khususnya yaitu pelek trails berwarna biru, memiliki kaca spion 1 (satu) berada di sebelah kanan sepeda motor;
  - Bahwa sepeda motor tersebut milik Hermasyah Pagala yang merupakan adik Saksi yang meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Raja untuk di gunakan untuk pergi ke sekolah dan sepeda motor tersebut memiliki legalitas STNK dan BPKB atas nama Hermansyah Pagala;

Hal. 6 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 120/Pid. B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Raja alami kurang lebih sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta tujuh rupiah);
- Bahwa yang mengetahui sepeda motor Saksi yang digelapkan oleh Ical adalah Kemenakan Saksi bernama dr. Suriani Para;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z berwarna biru kombinasi hitam dengan nopol DT 3236 MA nomor rangka MH331B002AJ363829 dan no. mesin 31B-363875, 1 (satu) lembar surat kendaraan bermotor berupa STNK atas nama Hermansyah Pagala, SE adalah benar milik Raja yang digelapkan oleh Ical namun banyak perbedaan yang mana sebelumnya sepeda motor Saksi memiliki spion hanya 1 (satu) terpasang sebelah kanan tetapi sekarang sudah tidak ada, pelek trails depan yang dulunya berwarna biru sekarang menjadi berwarna hitam dan dulunya tidak terdapat stiker yang menutupi gambar stiker asli motor tersebut tetapi sekarang sepeda motor tersebut banyak stiker hitam yang menutupi gambar stiker asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Raja ditemukan setelah ada orang yang menelfon dari Desa Uesi mengatakan bahwa sepeda motor milik Raja telah ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Marba bin Majid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak ingat sedangkannya bulan Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WITA di dekat pondok tempat memasak daun nilam yang berada di Desa Konaweendepiha Kecamatan Uesi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa adapun sepeda motor yang telah Terdakwa beli adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru kombinasi hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merk yamaha jupiter z warna biru kombinasi hitam seharga Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah) tetapi dia hanya membayar Rp3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar apabila surat BPKB sepeda motor tersebut sudah ada;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa dari temannya Guha yang bernama Ical alias Ilang yang baru pertama kali Saksi lihat, namun pada saat pembelian sepeda motor tersebut Guha ada ditempat;

Hal. 7 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 120/Pid. B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli kami hanya berempat saja yaitu Saksi sendiri, Guha dan temannya yang bernama Ical alias Icing beserta Terdakwa sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saat dibeli sepeda motor tersebut hanya memiliki STNK;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan cara awal mulanya Terdakwa dapat membeli sepeda motor merk yamaha jupiter z pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat tetapi bulannya bulan Oktober 2017 sekitar pukul 17:00 WITA di pondok tempat memasak daun nilam yang beralamat di Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur, pada saat itu datang Ical bersama Guha berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter z berwarna hitam kombinasi biru, kemudian Ical menawarkan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa berminat mengambil sepeda motor tersebut karena harganya yang murah kemudian Terdakwa menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut tetapi Ical mengatakan "hanya STNK yang ada sedangkan buku hitam (BPKB) nanti di uruskan" kemudian Saksi pergi meninggalkan mereka dan pulang ke rumah yang beralamat di Desa Wasinggote Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang mana Saksi satu kampung denganya dan Terdakwa menceritakan bahwa sepeda motor tersebut dia beli dengan harga Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah) tetapi dia membayar kepada Ical sebesar Rp3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan apabila BPKB sepeda motor tersebut sudah ada. Kemudian setelah 5 (lima) bulan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut akhirnya sepeda motor tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian karena sepeda motor tersebut bermasalah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai sekarang BPKB yang dijanjikan oleh Ical tidak pernah diantar kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli dari Ical dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa selama Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai sepeda motor tersebut Terdakwa merubah bentuk sepeda motor tersebut telah mengalami perubahan sebelumnya tidak terdapat stiker berwarna hitam yang menutupi stiker asli sepeda motor tersebut tetapi setelah sepeda motor tersebut di beli Terdakwa sepeda motor tersebut telah di tempel stiker berwarna hitam di bagian kap bodinya sehingga menutupi stiker aslinya;

Hal. 8 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 120/Pid. B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa baru satu kali membeli sepeda motor dari Ical;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut Saksi merasa curiga akan sepeda motor yang dibeli Terdakwa dengan harga sebesar Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah) yang mana Saksi anggap harga sepeda motor tersebut terlalu murah, dan sekarang kecurigaan Saksi benar bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bermasalah setelah motor tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa dapat membeli sepeda motor merk yamaha jupiter z pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat tetapi bulannya bulan Oktober 2017 sekitar pukul 17:00 WITA di pondok tempat memasak daun nilam yang beralamat di Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur, pada saat itu datang Ical bersama Guha berboncengan menggunakan motor yamaha jupiter z berwarna hitam kombinasi biru, kemudian Ical menawarkan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa berminat mengambil sepeda motor tersebut karena harganya yang murah kemudian Terdakwa menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut tetapi Ical mengatakan "hanya STNK yang ada sedangkan buku hitam (BPKB) nanti di uruskan" kemudian Saksi pergi meninggalkan mereka dan pulang ke rumah yang beralamat di Desa Wasinggote Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya yang mana Saksi satu kampung denganya dan Terdakwa menceritakan bahwa sepeda motor tersebut dia beli dengan harga Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah) tetapi dia membayar kepada Ical sebesar Rp3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan apabila BPKB sepeda motor tersebut sudah ada. Kemudian setelah 5 (lima) bulan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut lalu akhirnya motor tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian karena motor tersebut bermasalah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk yamaha jupiter z warna kombinasi hitam dengan stiker warna hitam menutupi bagian kap kiri dan kanan sehingga menutupi stiker asli sepeda motor tersebut, sepeda motor itulah yang telah Terdakwa beli dari Ical bersama Guha, selain itu pula Saksi juga ketahui kalau sepeda motor tersebut telah di ditempel dengan stiker warna hitam yang menutupi bagian kap kiri dan kanan sehingga menutupi stiker asli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa telah menempelkan stiker dan merubah sepeda motor yang telah dibeli dari Ical;

Hal. 9 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 120/Pid. B/2018/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Sinta Sawitri bin Abdul Hafid dan Saksi Sopian telah dipanggil secara patut tidak juga hadir di persidangan maka atas permintaan Penuntut Umum setelah Terdakwa menyatakan persetujuannya, maka keterangan Saksi Sinta Sawitri bin Abdul Hafid dan Saksi Sopian yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah lalu di bacakan oleh Penuntut Umum di persidangan;

1. Sinta Sawitri bin Abdul Hafid menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di Dialer PT. Hasjrat Abadi cabang Un-aaha yang beralamat di Kecamatan Ambekaeri Unaaha Kabupaten Konawe, dan jabatan Saksi sebagai Sales Counter (CS) dan Saksi bekerja di kantor tersebut selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di Dialer PT. Hasjrat Abadi cabang Uniaha dan beralamat di Kelurahan Ambekaeri Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe yaitu menawari dan dan menjual sepeda motor serta memberikan pelayanan perigambilan STNK dan PLAT kendaraan bagi konsumen yang telah membeli sepeda motor;
- Bahwa Saksi pernah menjual sepeda motor baru yamaha jupiter z dan harga 1 (satu) unit sepeda motor baru yamaha jupiter z yaitu Rp20.350.000.00,- (dua puluh juta tiga ratus lima puluh ribu);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti tetapi biasa harga lelang dan jual sepeda motor bekas yamaha jupiter z tahun rakitan 2010 harganya kurang lebih sekitar Rp9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Sopian menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di pembiayaan PT. Mandala Finace cabang Unaaha yang beralamat di Kelurahan Ambekaeri Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, dan jabatan Saksi sebagai koordinator wilayah dan Saksi sudah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi di PT. Mandala Finace yaitu mengawasai dan membantu kolektor apabila ada nasabah yang bermasalah atau menunggak;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yamaha jupiter z milik Terdawa merupakan sepeda motor bermasalah yakni awalnya Saksi mencari sepeda motor yamaha vega milik nasabah yang menunggak karena di gelapkan oleh lcal kemudian Saksi mendapatkan informasi dari pemilik sepeda motor bahwa kemungkinan sepeda motor tersebut berada di wilayah Desa. Wasinggote Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur

Hal. 10 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 120/Pid. B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di rumah Tasripin, selanjutnya Saksi ke rumah Tasripin dan mengecek kebenaran informasi tersebut setelah Saksi tiba di rumah Tasripin, Saksi tidak menemukan sepeda motor yamaha vega yang Saksi cari, melainkan Saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter z yang di kuasai oleh Tasripin, setelah itu Saksi menanyakan kepada Tasripin bagaimana cara dia memperoleh sepeda motor tersebut dan berapa harga beli dari sepeda motor tersebut saat itu Tasripin menjelaskan bahwa dia membeli sepeda motor tersebut dari Ical yang berasal dari kota Un-aaha dengan harga Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah) kelengkapan hanya berupa STNK, setelah itu Saksi memfoto STNK dan sepeda motor tersebut dan selanjutnya Saksi mencari alamat yang tertera di STNK tersebut karena Saksi menduga sepeda motor tersebut berasal dari kejahatan, tidak lama kemudian Saksi menemukan alamat tersebut dan bertemu dengan Hermansyah dan mempertanyakan tentang kepemilikan kendaraan tersebut, saat itu Hermansyah menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut benar milik dia yang telah digelapkan oleh Ical, berdasarkan informasi tersebutlah dia melaporkan ke Polres Konawe;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa Tasripin alias Ipin bin Pasuai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan dengan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam kombinasi biru dari Ical;
- Bahwa saat tidak pernah tersangkut tindak pidana dan mendapat putusan dari pengadilan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter z warna hitam kombinasi biru dari Ical pada hari dan tanggal Terdakwa sudah tidak ingat tapi bulannya Oktober 2017 sekitar pukul 16:00 WITA di pondok tempat Terdakwa memasak daun nilam yang beralamat di Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang datang ke pondok tempat Terdakwa memasak daun nilam dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z berwarna hitam, kombinasi biru yang mana yang Terdakwa ketahui namanya Ical alias Ical dan Guha;

Hal. 11 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 120/Pid. B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Ical dan Guha;
- Bahwa Ical mengatakan bahwa motor tersebut miliknya tetapi nama yang berada di STNK yaitu atas nama Hermansyah Pagala;
- Bahwa kelengkapan sepeda motor tersebut yang Terdakwa beli dari Ical hanya berupa surat STNK yang mana di dalam surat STNK tersebut atas nama Hermansyah Pagala;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan nama yang tertera di STNK tersebut yaitu atas nama Hermansyah Pagala, Terdakwa mengira bahwa nama tersebut merupakan bapak dari Terdakwa Ical;
- Bahwa pada saat Terdakwa menanyakan tentang surat BPKB sepeda motor tersebut Terdakwa Ical menyampaikan bahwa BPKB sepeda motor tersebut masih sementara di urus;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor dari Ical dengan harga Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah) tetapi Terdakwa hanya memberikan uang kepadanya sebesar Rp3.500.000.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa akan berikan apabila BPKB sepeda motor tersebut sudah ada;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bermasalah tetapi setelah orang atau pihak pembiayaan datang ke rumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut bermasalah;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut di dekat pondok tempat Terdakwa memasak daun nilam yang beralamat di Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur yang mana dari jalan poros masuk lorong jalan kurang lebih 20 (dua puluh) meter pada saat itu sore hari pukul 17:00 WITA situasi orang pulang kerja sehingga tinggal beberapa orang yang masih berada di tempat tersebut dan yang mengetahui tentang pembelian sepeda motor tersebut hanya Terdakwa, Marba, Guha dan Ical;
- Bahwa Terdakwa ical memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut miliknya tetapi Terdakwa melihat di surat STNK bukan merupakan atas namanya melainkan nama orang lain yang bernama Hermansyah Pagala sehingga Terdakwa beranggapan bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Hermansyah Pagala;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal Terdakwa sudah tidak ingat tapi bukannya Oktober 2017 sekitar pukul 16:00 WITA di pondok tempat Terdakwa memasak daun nilam yang beralamat di Desa Konawendepiha Kecamatan Ueesi Kabupaten Kolaka Timur. pada saat itu datang Ical bersama dengan Guha mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z berwarna

Hal. 12 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 120/Pid. B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kombinasi biru kemudian Ical menawarkan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000.00,- (empat juta rupiah) dan Terdakwa berminat mengambil sepeda motor tersebut karena harganya yang murah kemudian Terdakwa menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut tetapi Ical mengatakan "hanya STNK yang ada sedangkan buku hitam (BPKB) nanti di uruskan" kemudian Terdakwa pergi mengambil uang Terdakwa di rumah dan kembali lagi ke tempat tersebut dan langsung memberikan uang kepada Ical sebesar Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) akan diberikan apabila BPKB sepeda motor tersebut sudah ada. Kemudian Ical dan Guha pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian setelah 5 (lima) bulan Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut lalu dari pihak pembiayaan Mandala Finance datang untuk menanyakan tentang sepeda motor Terdakwa tersebut dan memberitahukan bahwa sepeda motor Terdakwa tersebut bermasalah, setelah beberapa hari kemudian datang anggota Polres Konawe mengamankan sepeda motor Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor yang Terdakwa miliki merupakan sepeda motor bermasalah dan Terdakwa di bawa ke kantor Polres Konawe;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu harga pasaran sepeda motor rakitan tahun 2010;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari Ical tidak memiliki BPKB;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter Z berwarna biru kombinasi hitam dengan nopol DT 3236 MA nomor rangka MH331B002AJ363829 dan no. mesin 31B-363875, 1 (satu) lembar surat kendaraan bermotor berupa STNK atas nama Hermansyah Pagala, SE adalah benar sepeda motor yang Terdakwa beli dari Ical;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut bermasalah namun setelah Terdakwa ditangkap baru Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli bermasalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z berwarna biru kombinasi hitam dengan Plat DT 3236 MA, nomor rangka : MH331B002AJ363829 dan No. Mesin: 31B-363875;

Barang bukti maka telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh mana bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Hal. 13 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 120/Pid. B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini sehubungan dengan barang Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para yang telah dibawa dan tidak dikembalikan oleh Ical alias Iccang;
- Bahwa barang Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para yang dibawa oleh Ical alias Iccang (DPO) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru kombinasi hitam DT 3236 MA, No. Rangka 31B-363875, No. Mesin: MH331B002AJ363829;
- Bahwa sepeda motor Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para dibawa oleh Ical alias Iccang (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 08:30 WITA di Hotel Berlian yang beralamat di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa cara Ical alias Iccang (DPO) membawa sepeda motor Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para yakni Iccang (DPO) menginap di Hotel Berlian milik orang tua Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para dari hari Senin tanggal 16 Oktober 2017, kemudian Ical alias Iccang (DPO) meminjam sepeda motor Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para untuk pergi ke Bank namun sampai sekarang belum di kembalikan sehingga Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para beranggapan bahwa sepeda motor Saksi telah di gelapkan oleh Ical alias Iccang (DPO);
- Bahwa Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para mengetahui Ical alias Iccang (DPO) yang menggelapkan karena Ical alias Iccang (DPO) meminjam langsung kepada Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para dengan mengatakan "saya pinjam dulu sepeda motormu saya mau ke bank yang dekat dengan lampu merah, capat ji" dia mulai meminjam pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 08:30 WITA tetapi sampai sekarang sepeda motor tersebut belum juga kembali sehingga Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para beranggapan bahwa sepeda motor Saksi telah di bawa lari oleh Ical;
- Bahwa masih ada barang-barang Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para selain sepeda motor tersebut Ical juga membawa helm merek KYT berwarna orange;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 08:30 WITA di Hotel Berlian yang beralamat di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Ical keluar dari hotel dan menemui Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para dan langsung meminjam sepeda motor kepada Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen

Hal. 14 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 120/Pid. B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para dengan mengatakan "saya pinjam dulu motormu saya mau ke bank yang dekat dengan lampu merah, capat ji" dia mulai meminjam pada hari selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 08:30 WITA tetapi sampai sekarang sepeda motor tersebut belum juga kembali sehingga Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para beranggapan bahwa motor Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para telah di bawa lari oleh Ical, kemudian Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para langsung melapor ke kantor Polres Konawe untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa sepeda motor Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para memiliki ciri-ciri khususnya yaitu pelek trails berwarna biru, memiliki kaca spion 1 (satu) berada di sebelah kanan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik om Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para yang di pinjamkan kepada Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para untuk Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para gunakan untuk pergi ke sekolah dan sepeda motor tersebut memiliki legalitas STNK dan BPKB atas nama om Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para yang bernama Hermansyah;
- Bahwa kerugian yang Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para alami kurang lebih sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta tujuh rupiah);
- Bahwa yang mengetahui sepeda motor Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para yang digelapkan oleh Ical adalah kakak Saksi bernama dr. Suriani Para;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor yamaha jupiter Z berwarna biru kombinasi hitam dengan nopol DT 3236 MA nomor rangka MH331B002AJ363829 dan no. mesin 31B-363875, 1 (satu) lembar surat kendaraan bermotor berupa STNK atas nama Hermansyah Pagala, SE adalah benar milik Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para yang digelapkan oleh Ical namun banyak perbedaan yang mana sebelumnya motor Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para memiliki spion hanya 1 (satu) terpasang sebelah kanan tetapi sekarang sudah tidak ada, pelek trails depan yang dulunya berwarna biru sekarang menjadi berwarna hitam dan dulunya tidak terdapat stiker yang menutupi gambar stiker asli sepeda motor tersebut tetapi sekarang sepeda motor tersebut banyak stiker hitam yang menutupi gambar stiker asli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 15 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 120/Pid. B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam dakwaan pasal ini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah Terdakwa Tasripin alias Ipin bin Pasuai yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata identitas Terdakwa sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta padanya tidak berlaku ketentuan Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa hari pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 08:30 WITA di Hotel Berlian yang beralamat di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Ical alias Iccang (DPO) membawa sepeda motor milik Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para;

Menimbang, bahwa cara Ical alias Iccang (DPO) membawa sepeda motor Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para yakni Iccang (DPO) menginap di Hotel Berlian milik orang tua Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para dari hari Senin tanggal 16 Oktober 2017, kemudian Ical alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iccang (DPO) meminjam sepeda motor Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para untuk pergi ke Bank namun sampai sekarang belum di kembalikan sehingga Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para beranggapan bahwa sepeda motor Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para telah di gelapkan oleh Ical alias Iccang (DPO);

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para mengetahui Ical alias Iccang (DPO) yang menggelapkan karena Ical alias Iccang (DPO) meminjam langsung kepada Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para dengan mengatakan "saya pinjam dulu sepeda motormu saya mau ke bank yang dekat dengan lampu merah, cepat ji" dia mulai meminjam pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 08:30 WITA tetapi sampai sekarang sepeda motor tersebut belum juga kembali sehingga Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para beranggapan bahwa sepeda motor Saksi telah di bawa lari oleh Ical;

Menimbang, bahwa masih ada barang-barang Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para selain sepeda motor tersebut Ical juga membawa helm merek KYT berwarna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda sehingga dengan demikian unsur telah terpenuhi;

3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 08:30 WITA di Hotel Berlian yang beralamat di Kelurahan Tuoy Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. Ical keluar dari hotel dan menemui Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para dan langsung meminjam sepeda motor kepada Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para dengan mengatakan "saya pinjam dulu motormu saya mau ke bank yang dekat dengan lampu merah, cepat ji" dia mulai meminjam pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 08:30 WITA tetapi sampai sekarang sepeda motor tersebut belum juga kembali sehingga Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para beranggapan bahwa motor Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para telah di bawa lari oleh Ical, kemudian Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para langsung melapor ke kantor Polres Konawe untuk di tindak lanjut;

Hal. 17 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 120/Pid. B/2018/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para memiliki ciri-ciri khususnya yaitu pelek trails berwarna biru, memiliki kaca spion 1 (satu) berada di sebelah kanan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut milik om Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para yang di pinjamkan kepada Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para untuk Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para gunakan untuk pergi ke sekolah dan sepeda motor tersebut memiliki legalitas STNK dan BPKB atas nama om Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para yang bernama Hermansyah;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para alami kurang lebih sebesar Rp15.000.000.00,- (lima belas juta tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor yamaha jupiter Z berwarna biru kombinasi hitam dengan nopol DT 3236 MA nomor rangka MH331B002AJ363829 dan no. mesin 31B-363875, 1 (satu) lembar surat kendaraan bermotor berupa STNK atas nama Hermansyah Pagala, SE adalah benar milik Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para yang digelapkan oleh Ical namun banyak perbedaan yang mana sebelumnya motor Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para memiliki spion hanya 1 (satu) terpasang sebelah kanan tetapi sekarang sudah tidak ada, pelek trails depan yang dulunya berwarna biru sekarang menjadi berwarna hitam dan dulunya tidak terdapat stiker yang menutupi gambar stiker asli sepeda motor tersebut tetapi sekarang sepeda motor tersebut banyak stiker hitam yang menutupi gambar stiker asli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal. 18 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 120/Pid. B/2018/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z berwarna biru kombinasi hitam dengan Plat DT 3236 MA, nomor rangka : MH331B002AJ363829 dan No. Mesin: 31B-363875;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Tasripin alias Ipin bin Pasuai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;

Hal. 19 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 120/Pid. B/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tasripin alias Ipin bin Pasuai oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z berwarna biru kombinasi hitam dengan Plat DT 3236 MA, nomor rangka : MH331B002AJ363829 dan No. Mesin: 31B-363875;
  - 1 (satu) lembar surat kendaraan bermotor berupa STNK atas nama Hermansyah Pagala, SE  
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Raja Suyudi Para bin Marthen Para;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2018, oleh Lely Salempang, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh A. Sri Yuliana Djufri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H

Lely Salempang, S.H., M. H

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Timbul Wahono, S.H

Hal. 20 dari 20 Hal.  
Putusan Nomor 120/Pid. B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)